



PUTUSAN
Nomor 680/Pid.B/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajarsyah Bin Sahril;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/13 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP Perum Nongsa Asri Blk.C5 No.12
Rt.002 Rw.012 Kel.Batu Besar Kec.Nongsa - Kota
Batam. Alamat Domisili Kampung Mangga Blk.F
No.22 Rt.04 Rw.02 Kel.Batu Besar Kec.Nongsa –
Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 680/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 680/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 680/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJARSYAH Bin SAHRIL bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 374 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa FAJARSYAH Bin SAHRIL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) lembar Photo Copy Akta Risalah Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Anugerah Ekspres dengan Nomor 39, tanggal 29 Juni 2022, yang di buat di Kantor Notaris – Pejabat Akta Tanah – Pejabat Lelang Kelas II Dr MARKUS GUNAWAN , S.H., M.Kn;
 - ❖ 1 (satu) lembar Photo Copy Akta Risalah Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Anugerah Ekspres dengan Nomor 33, tanggal 20 Maret 2023, yang di buat di Kantor Notaris – Pejabat Akta Tanah – Pejabat Lelang Kelas II Dr MARKUS GUNAWAN , S.H., M.Kn;
 - ❖ 8 (delapan) lembar Foto Copy Surat Penjanjian Kemitraan Nomor : 216 / HRD / KAE / SPK / III / 2022, tanggal 14 Maret 2022 dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD HIDAYATULLAH, S.T, Jabatan HRD dan FAJARSYAH;
 - ❖ 3 (tiga) lembar Foto Copy Slip Gaji dari PT.Karya Anugrah Ekspres kepada FAJARSYAH, NIK J22210308, Jabatan Sprinter Samday, Departemen BTH 02 dengan nomor : 20 Periode Februari 2023, dengan jumlah gaji yang diterima sebesar Rp.3.311.300 (tiga juta tiga ratus sebelas ribu seribu tiga ratus rupiah), nomor : 24 Periode Januari 2023, dengan jumlah gaji yang diterima sebesar Rp.4.782.500,- (empatjuta tujuh ratus ribu delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan nomor : 24 Periode Desember 2022, dengan jumlah gaji yang diterima Rp.4.782.500,- (empatjuta tujuh ratus ribu delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 680/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 2 (dua) bundel Audit Internal PT.Karya Anugrah Ekspres terkait pengiriman COD dan NON COD yang dilakukan oleh Tersangka, periode dari bulan September 200 sampai Februari 2023;
- ❖ 1 (satu) Bundel Register Uang Talang COD pada tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 20 Februari 2023;
- ❖ 2 (dua) Bundel bukti Resi COD yang dikeluarkan oleh PT.Karya Anugrah Ekspres periode bulan Januari 2023 sampai dengan Februari 2023;
- ❖ 2 (dua) Bundel bukti Resi Non COD yang dikeluarkan oleh PT.Karya Anugrah Ekspres periode bulan Januari 2023 sampai dengan Februari 2023;

Dikembalikan kepada pihak PT.Karya Anugrah Ekspres melalui saksi NOVI SUPRIELIANTO

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa FAJARSYAH Bin SAHRIL sejak tanggal 02 Februari 2023 hingga 21 Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, di PT.Karya Anugrah Ekspres Ruko Botania 2 Blok B6 No.8 Kec.Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 680/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FAJARSYAH Bin SAHRIL bekerja pada PT Karya Anugrah Ekspres yang bergerak dibidang jasa ekspedisi pengiriman barang dimana Terdakwa sebagai Kurir penjemputan barang yang tugas dan tanggung jawab terlapor selaku Kurir penjemputan barang yaitu menjemput barang ke customer, setoran dana talang yang diambil kepada admin lalu juga mengantarkan paket/delivery dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan gaji sekitar Rp.4.501.000,- (empat juta lima ratus ribu seribu rupiah) perbulan kemudian ditambah dengan uang bensin sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada tanggal 21 Februari 2023 saksi MARTINA selaku Koordinator Admin menginformasikan kepada saksi NOVI SUPRIELIANTO selaku Supervisor PT Karya Anugrah Ekspres bahwa Terdakwa FAJARSYAH memiliki dana talang yang belum kembali, kemudian pada malam harinya pada pukul 21.00 wib saksi NOVI SUPRIELIANTO meminta saksi MARTINA untuk mengecek keseluruhan dan melakukan audit internal untuk mengecek kekurangan yang ada pada Terdakwa FAJARSYAH tersebut. kemudian dijumpai Dari hasil audit internal bahwa Terdakwa belum menyetorkan dana Talangan RESI COD DAN NON COD dari PT Karya Anugrah Ekspres periode tanggal 02 Februari 2023 s/d 21 Februari 2023 sebesar Rp.170.790.000,- (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan dikurangi dengan keuntungan yang akan didapat oleh pihak PT Karya Anugrah Ekspres dari biaya resi COD dan Non COD yang dikeluarkan oleh PT Karya Anugrah Ekspres untuk pengiriman COD dan Non COD dari Resi yang dibuat Terdakwa FAJARSYAH sejumlah Rp.25.878.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), maka uang dana talangan milik PT Karya Anugrah Ekspres yang digunakan Terdakwa menjadi Rp.144.912.000,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah). Kemudian saksi NOVI SUPRIELIANTO meminta Terdakwa FAJARSYAH untuk mengklarifikasi bagaimana bisa terjadi kekurangan tersebut dan Terdakwa FAJARSYAH langsung mengakui bahwa Customer / pelanggan pemilik barang yang menggunakan uang dana talang periode tanggal 02 Februari 2023 s/d 21 Februari 2023 adalah Fiktif semua dan terhadap uang dana talang yang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 680/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang tersebut digunakan oleh Terdakwa FAJARSYAH untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara pada bulan september 2022 Terdakwa FAJARSYAH menggunakan dana talang COD yang harusnya Terdakwa FAJARSYAH berikan kepada pelanggan sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang Terdakwa FAJARSYAH ambil secara bertahap dan uang tersebut Terdakwa FAJARSYAH gunakan untuk kebutuhan pribadi, dan setelah Terdakwa FAJARSYAH gunakan uang dana talang tersebut, keesokan harinya Terdakwa FAJARSYAH membuat resi RESI COD DAN NON COD palsu untuk menutupi uang yang Terdakwa FAJARSYAH gunakan di hari sebelumnya dan hal tersebut Terdakwa FAJARSYAH lakukan secara berulang – ulang hingga dari tanggal 02 Februari 2023 s/d 21 Februari 2023 dana talangan yang belum disetorkan semakin banyak dan Terdakwa tidak dapat menutupi lagi sehingga pihak PT Karya Anugrah Ekspres curiga sebab pendingan / dana COD yang belum disetorkan terlalu banyak lalu dilakukan penyelidikan internal oleh pihak perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT Karya Anugrah Ekspres mengalami kerugian sebesar Rp.144.912.000,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa FAJARSYAH Bin SAHRIL sejak tanggal 02 Februari 2023 hingga 21 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023, di PT.Karya Anugrah Ekspres Ruko Botania 2 Blok B6 No.8 Kec.Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 680/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FAJARSYAH Bin SAHRIL bekerja pada PT Karya Anugrah Ekspres yang bergerak dibidang jasa ekspedisi pengiriman barang dimana Terdakwa sebagai Kurir penjemputan barang yang tugas dan tanggung jawab terlapor selaku Kurir penjemputan barang yaitu menjemput barang ke customer, setoran dana talang yang diambil kepada admin lalu juga mengantarkan paket/delivery dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan gaji sekitar Rp.4.501.000,- (empat juta lima ratus ribu seribu rupiah) perbulan kemudian ditambah dengan uang bensin sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada tanggal 21 Februari 2023 saksi MARTINA selaku Koordinator Admin menginformasikan kepada saksi NOVI SUPRIELIANTO selaku Supervisor PT Karya Anugrah Ekspres bahwa Terdakwa FAJARSYAH memiliki dana talang yang belum kembali, kemudian pada malam harinya pada pukul 21.00 wib saksi NOVI SUPRIELIANTO meminta saksi MARTINA untuk mengecek keseluruhan dan melakukan audit internal untuk mengecek kekurangan yang ada pada Terdakwa FAJARSYAH tersebut. kemudian dijumpai Dari hasil audit internal bahwa Terdakwa belum menyetorkan dana Talangan RESI COD DAN NON COD dari PT Karya Anugrah Ekspres periode tanggal 02 Februari 2023 s/d 21 Februari 2023 sebesar Rp.170.790.000,- (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan dikurangi dengan keuntungan yang akan didapat oleh pihak PT Karya Anugrah Ekspres dari biaya resi COD dan Non COD yang dikeluarkan oleh PT Karya Anugrah Ekspres untuk pengiriman COD dan Non COD dari Resi yang dibuat Terdakwa FAJARSYAH sejumlah Rp.25.878.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), maka uang dana talangan milik PT Karya Anugrah Ekspres yang digunakan Terdakwa menjadi Rp.144.912.000,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah). Kemudian saksi NOVI SUPRIELIANTO meminta Terdakwa FAJARSYAH untuk mengklarifikasi bagaimana bisa terjadi kekurangan tersebut dan Terdakwa FAJARSYAH langsung mengakui bahwa Customer / pelanggan pemilik barang yang menggunakan uang dana talang periode tanggal 02 Februari 2023 s/d 21 Februari 2023 adalah Fiktif semua dan terhadap uang dana talang yang kurang tersebut digunakan oleh Terdakwa FAJARSYAH untuk kepentingan pribadinya;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 680/Pid.B/2023/PN Btm



- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara pada bulan september 2022 Terdakwa FAJARSYAH menggunakan dana talang COD yang harusnya Terdakwa FAJARSYAH berikan kepada pelanggan sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang Terdakwa FAJARSYAH ambil secara bertahap dan uang tersebut Terdakwa FAJARSYAH gunakan untuk kebutuhan pribadi, dan setelah Terdakwa FAJARSYAH gunakan uang dana talang tersebut, keesokan harinya Terdakwa FAJARSYAH membuat resi RESI COD DAN NON COD palsu untuk menutupi uang yang Terdakwa FAJARSYAH gunakan di hari sebelumnya dan hal tersebut Terdakwa FAJARSYAH lakukan secara berulang – ulang hingga dari tanggal 02 Februari 2023 s/d 21 Februari 2023 dana talangan yang belum disetorkan semakin banyak dan Terdakwa tidak dapat menutupi lagi sehingga pihak PT Karya Anugrah Ekspres curiga sebab pendingan / dana COD yang belum disetorkan terlalu banyak lalu dilakukan penyelidikan internal oleh pihak perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT Karya Anugrah Ekspres mengalami kerugian sebesar Rp.144.912.000,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novi Suprieliyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa terjadi sejak tanggal 02 Februari 2023 hingga 21 Februari 2023 di PT.Karya Anugrah Ekspres Ruko Botania 2 Blok B6 No.8 Kec.Batam Kota – Kota Batam;
 - Bahwa PT Karya Anugrah Ekspres bergerak dibidang jasa ekspedisi pengiriman barang, sesuai dengan akta pendirian Perseroan PT Karya Anugrah Ekspres No.10 tanggal 14 Februari 2022 di Kantor Notaris Dr. MARKUS GUNAWAN , S.H., M.Kn Komplek Ruko Penuin Centre Blok I Nomor 3A, Baloi, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau 29432;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja selaku Supervisor di PT Karya Anugrah Ekspres sebagaimana yang tercantum didalam akta perubahan No.10 tanggal 14 Februari 2022 di Kantor Notaris Dr. MARKUS GUNAWAN , S.H., M.Kn Komplek Ruko Penuin Centre Blok I Nomor 3A, Baloi, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau 29432, yang mana tugas dan tanggung jawab saksi atas jabatan saksi tersebut yaitu mengurus operasional pekerjaan kurir dari pengantaran paket, memastikan setoran/keuangan sesuai dengan hitungan finance;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 saksi MARTINA selaku Koordinator Admin menginformasikan kepada saksi NOVI SUPRIELIANTO selaku Supervisor PT Karya Anugrah Ekspres bahwa Terdakwa FAJARSYAH memiliki dana talang yang belum kembali, kemudian pada malam harinya pada pukul 21.00 wib saksi NOVI SUPRIELIANTO meminta saksi MARTINA untuk mengecek keseluruhan dan melakukan audit internal untuk mengecek kekurangan yang ada pada Terdakwa FAJARSYAH tersebut. kemudian dijumpai Dari hasil audit internal bahwa Terdakwa belum menyetorkan dana Talangan RESI COD DAN NON COD dari PT Karya Anugrah Ekspres periode tanggal 02 Februari 2023 s/d 21 Februari 2023 sebesar Rp.170.790.000,- (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan dikurangi dengan keuntungan yang akan didapat oleh pihak PT Karya Anugrah Ekspres dari biaya resi COD dan Non COD yang dikeluarkan oleh PT Karya Anugrah Ekspres untuk pengiriman COD dan Non COD dari Resi yang dibuat Terdakwa FAJARSYAH sejumlah Rp.25.878.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), maka uang dana talangan milik PT Karya Anugrah Ekspres yang digunakan Terdakwa menjadi Rp.144.912.000,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah). Kemudian saksi NOVI SUPRIELIANTO meminta Terdakwa FAJARSYAH untuk mengklarifikasi bagaimana bisa terjadi kekurangan tersebut dan Terdakwa FAJARSYAH langsung mengakui bahwa Customer / pelanggan pemilik barang yang menggunakan uang dana talang periode tanggal 02 Februari 2023 s/d 21 Februari 2023 adalah Fiktif semua dan terhadap uang dana talang yang kurang tersebut digunakan oleh Terdakwa FAJARSYAH untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa FAJARSYAH bekerja dulunya bekerja di PT.DUTA NIAGA LOGISTIC kemudian beralih nama ke PT Karya Anugrah Ekspres, kemudian Terdakwa FAJARSYAH bekerja semenjak nama PT.DUTA

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 680/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIAGA LOGISTIC beralih nama PT Karya Anugrah Ekspres sejak 21 Maret 2022 hingga saat ini sebagai Kurir penjemputan barang, dikarenakan mitra jadi tidak ada kontrak kerja;

- Bahwa Setahu saksi gaji yang diterima oleh Terdakwa FAJARSYAH atas pekerjaannya tersebut sekitar Rp.4.501.000,- (empat juta lima ratus ribu seribu rupiah) kemudian ditambah dengan uang bensin sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan gaji tersebut di transfres ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa FAJARSYAH;
- Bahwa sesuai dengan SOP dalam penyetoran dana talang yang mana seharusnya di setorkan setelah paket ter antar, kemudian alur resi sudah tertanda terima dan uang dana talang sudah seharusnya kembali ke PT Karya Anugrah Ekspres dari customer tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT Karya Anugrah Ekspres mengalami kerugian sebesar Rp.144.912.000,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

2. Saksi Novi Suprieliyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa terjadi sejak tanggal 02 Februari 2023 hingga 21 Februari 2023 di PT.Karya Anugrah Ekspres Ruko Botania 2 Blok B6 No.8 Kec.Batam Kota – Kota Batam.
- Bahwa PT Karya Anugrah Ekspres bergerak dibidang jasa ekspedisi pengiriman barang, sesuai dengan akta pendirian Perseroan PT Karya Anugrah Ekspres No.10 tanggal 14 Februari 2022 di Kantor Notaris Dr. MARKUS GUNAWAN , S.H., M.Kn Komplek Ruko Penuin Centre Blok I Nomor 3A, Baloi, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau 29432;
- Bahwa saksi bekerja selaku Komisaris sebagaimana yang tercantum didalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Karya Anugrah Ekspres No.39 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat Kantor Notaris Dr. MARKUS GUNAWAN , S.H., M.Kn Komplek Ruko Penuin Centre Blok I Nomor 3A, Baloi, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau 29432, namun saat sekarang ini saksi selaku Direktur di PT Karya Anugrah Ekspres sebagaimana yang tercantum didalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Karya Anugrah Ekspres No.33 tanggal

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 680/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Maret 2023 yang dibuat di Kantor Notaris Dr. MARKUS GUNAWAN , S.H., M.Kn Komplek Ruko Penuin Centre Blok I Nomor 3A, Baloi, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau 29432, yang mana tugas dan tanggung jawab saksi atas jabatan saksi tersebut yaitu Monitoring segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional PT Karya Anugrah Ekspres;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Novi Suprieliyanto dimana pada tanggal 21 Februari 2023 saksi MARTINA selaku Koordinator Admin menginformasikan kepada saksi NOVI SUPRIELIANTO selaku Supervisor PT Karya Anugrah Ekspres bahwa Terdakwa FAJARSYAH memiliki dana talang yang belum kembali, kemudian pada malam harinya pada pukul 21.00 wib saksi NOVI SUPRIELIANTO meminta saksi MARTINA untuk mengecek keseluruhan dan melakukan audit internal untuk mengecek kekurangan yang ada pada Terdakwa FAJARSYAH tersebut. kemudian dijumpai Dari hasil audit internal bahwa Terdakwa belum menyetorkan dana Talangan RESI COD DAN NON COD dari PT Karya Anugrah Ekspres periode tanggal 02 Februari 2023 s/d 21 Februari 2023 sebesar Rp.170.790.000,- (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan dikurangi dengan keuntungan yang akan didapat oleh pihak PT Karya Anugrah Ekspres dari biaya resi COD dan Non COD yang dikeluarkan oleh PT Karya Anugrah Ekspres untuk pengiriman COD dan Non COD dari Resi yang dibuat Terdakwa FAJARSYAH sejumlah Rp.25.878.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), maka uang dana talangan milik PT Karya Anugrah Ekspres yang digunakan Terdakwa menjadi Rp.144.912.000,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah). Kemudian saksi NOVI SUPRIELIANTO meminta Terdakwa FAJARSYAH untuk mengklarifikasi bagaimana bisa terjadi kekurangan tersebut dan Terdakwa FAJARSYAH langsung mengakui bahwa Customer / pelanggan pemilik barang yang menggunakan uang dana talang periode tanggal 02 Februari 2023 s/d 21 Februari 2023 adalah Fiktif semua dan terhadap uang dana talang yang kurang tersebut digunakan oleh Terdakwa FAJARSYAH untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa Terdakwa FAJARSYAH bekerja dulunya bekerja di PT.DUTA NIAGA LOGISTIC kemudian beralih nama ke PT Karya Anugrah Ekspres, kemudian Terdakwa FAJARSYAH bekerja semenjak nama PT.DUTA NIAGA LOGISTIC beralih nama PT Karya Anugrah Ekspres sejak 21 Maret

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 680/Pid.B/2023/PN Btm



2022 hingga saat ini sebagai Kurir penjemputan barang, dikarenakan mitra jadi tidak ada kontrak kerja;

- Bahwa setahu saksi gaji yang diterima oleh Terdakwa FAJARSYAH atas pekerjaannya tersebut sekitar Rp.4.501.000,- (empat juta lima ratus ribu seribu rupiah) kemudian ditambah dengan uang bensin sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan gaji tersebut di transfres ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa FAJARSYAH;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

3. Saksi Martina Fransiska, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa terjadi sejak tanggal 02 Februari 2023 hingga 21 Februari 2023 di PT.Karya Anugrah Ekspres Ruko Botania 2 Blok B6 No.8 Kec.Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa PT Karya Anugrah Ekspres bergerak dibidang jasa ekspesidi pengiriman barang, sesuai dengan akta pendirian Perseroan PT Karya Anugrah Ekspres No.10 tanggal 14 Februari 2022 di Kantor Notaris Dr. MARKUS GUNAWAN , S.H., M.Kn Komplek Ruko Penuin Centre Blok I Nomor 3A, Baloi, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau 29432;
- Bahwa saksi bekerja selaku Kordinator Admin di PT Karya Anugrah Ekspres sejak tanggal 21 Januari 2022 hingga saat ini, yang mana tugas dan tanggung jawab saksi atas jabatan saksi tersebut yaitu menghendel uang setoran, menerima paket yang mau dikirim oleh pelanggan, membuat laporan setoran cod dari kurir, menyetorkan uang milik perusahaan ke Bank, membuat laporan bulanan, dll. Pekerjaan saksi tersebut saksi laporkan kepada pimpinan saksi supervisor, Finance dan HRD;
- Bahwa Terdakwa FAJARSYAH merupakan karyawan PT Karya Anugrah Ekspres sebagai kurir antar jemput paket sesama Batam dan Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa FAJARSYAH mulai bekerja di PT Karya Anugrah Ekspres sebagai kurir dan Setahu saksi tugas dan tanggung jawab Terdakwa FAJARSYAH selaku Kurir penjemputan barangyaitu menjemput barang ke customer, setoran dana talang yang diambil kepada admin. Kemudian juga mengantarkan paket/delivery;
- Bahwa sesuai dengan SOP dalam penyetoran pulang setelah pengantaran seharusnya Terdakwa FAJARSYAH menyetorkan uang dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talang / COD dari paket yang sudah diantar kepada admin, kemudian admin mengecek jumlah setoran yang seharusnya di setor selanjutnya admin membuat form / registrasi serah terima setoran dan pada form / registrasi tersebut ditandatangani oleh admin dan kurir yang melakukan penyeteroran dan pada form / registrasi tersebut dituangkan jumlah uang yang diambil pada hari itu dan uang yang disetorkan pada hari yang sama;

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 saksi MARTINA selaku Koordinator Admin menginformasikan kepada saksi NOVI SUPRIELIANTO selaku Supervisor PT Karya Anugrah Ekspres bahwa Terdakwa FAJARSYAH memiliki dana talang yang belum kembali, kemudian pada malam harinya pada pukul 21.00 wib saksi NOVI SUPRIELIANTO meminta saksi MARTINA untuk mengecek keseluruhan dan melakukan audit internal untuk mengecek kekurangan yang ada pada Terdakwa FAJARSYAH tersebut. kemudian dijumpai Dari hasil audit internal bahwa Terdakwa belum menyetorkan dana Talangan RESI COD DAN NON COD dari PT Karya Anugrah Ekspres periode tanggal 02 Februari 2023 s/d 21 Februari 2023 sebesar Rp.170.790.000,- (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan dikurangi dengan keuntungan yang akan didapat oleh pihak PT Karya Anugrah Ekspres dari biaya resi COD dan Non COD yang dikeluarkan oleh PT Karya Anugrah Ekspres untuk pengiriman COD dan Non COD dari Resi yang dibuat Terdakwa FAJARSYAH sejumlah Rp.25.878.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), maka uang dana talangan milik PT Karya Anugrah Ekspres yang digunakan Terdakwa menjadi Rp.144.912.000,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah). Kemudian saksi NOVI SUPRIELIANTO meminta Terdakwa FAJARSYAH untuk mengklarifikasi bagaimana bisa terjadi kekurangan tersebut dan Terdakwa FAJARSYAH langsung mengakui bahwa Customer / pelanggan pemilik barang yang menggunakan uang dana talang periode tanggal 02 Februari 2023 s/d 21 Februari 2023 adalah Fiktif semua dan terhadap uang dana talang yang kurang tersebut digunakan oleh Terdakwa FAJARSYAH untuk kepentingan pribadinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

4. Saksi Muhammad Hidayatullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 680/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa terjadi sejak tanggal 02 Februari 2023 hingga 21 Februari 2023 di PT.Karya Anugrah Ekspres Ruko Botania 2 Blok B6 No.8 Kec.Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa PT Karya Anugrah Ekspres bergerak dibidang jasa ekspedisi pengiriman barang, sesuai dengan akta pendirian Perseroan PT Karya Anugrah Ekspres No.10 tanggal 14 Februari 2022 di Kantor Notaris Dr. MARKUS GUNAWAN , S.H., M.Kn Komplek Ruko Penuin Centre Blok I Nomor 3A, Baloi, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau 29432;
- Bahwa saksi bekerja sebagai HRD di PT Karya Anugrah Ekspres, kemudian tugas dan tanggung jawab saksi adalah menghitung dan merekap attendance, menghitung gaji semua karyawan yang bekerja di PT Karya Anugrah Ekspres;
- Bahwa Terdakwa FAJARSYAH merupakan karyawan PT Karya Anugrah Ekspres sebagai kurir antar jemput paket sesama Batam dan Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa FAJARSYAH mulai bekerja di PT Karya Anugrah Ekspres sebagai kurir dan Setahu saksi tugas dan tanggung jawab Terdakwa FAJARSYAH selaku Kurir penjemputan barangyaitu menjemput barang ke customer, setoran dana talang yang diambil kepada admin. Kemudian juga mengantarkan paket/delivery;
- Bahwa sesuai dengan SOP dalam penyeteroran pulang setelah pengantaran seharusnya Terdakwa FAJARSYAH menyetorkan uang dana talang / COD dari paket yang sudah diantar kepada admin, kemudian admin mengecek jumlah setoran yang seharusnya di setor selanjutnya admin membuat form / registrasi serah terima setoran dan pada form / registrasi tersebut ditandatangani oleh admin dan kurir yang melakukan penyeteroran dan pada form / registrasi tersebut dituangkan jumlah uang yang diambil pada hari itu dan uang yang disetorkan pada hari yang sama;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 saksi MARTINA selaku Koordinator Admin menginformasikan kepada saksi NOVI SUPRIELIANTO selaku Supervisor PT Karya Anugrah Ekspres bahwa Terdakwa FAJARSYAH memiliki dana talang yang belum kembali, kemudian pada malam harinya pada pukul 21.00 wib saksi NOVI SUPRIELIANTO meminta saksi MARTINA untuk mengecek keseluruhan dan melakukan audit internal untuk mengecek kekurangan yang ada pada Terdakwa FAJARSYAH tersebut. kemudian dijumpai Dari hasil audit internal bahwa

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 680/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum menyetorkan dana Talangan RESI COD DAN NON COD dari PT Karya Anugrah Ekspres periode tanggal 02 Februari 2023 s/d 21 Februari 2023 sebesar Rp.170.790.000,- (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan dikurangi dengan keuntungan yang akan didapat oleh pihak PT Karya Anugrah Ekspres dari biaya resi COD dan Non COD yang dikeluarkan oleh PT Karya Anugrah Ekspres untuk pengiriman COD dan Non COD dari Resi yang dibuat Terdakwa FAJARSYAH sejumlah Rp.25.878.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), maka uang dana talangan milik PT Karya Anugrah Ekspres yang digunakan Terdakwa menjadi Rp.144.912.000,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah). Kemudian saksi NOVI SUPRIELIANTO meminta Terdakwa FAJARSYAH untuk mengklarifikasi bagaimana bisa terjadi kekurangan tersebut dan Terdakwa FAJARSYAH langsung mengakui bahwa Customer / pelanggan pemilik barang yang menggunakan uang dana talang periode tanggal 02 Februari 2023 s/d 21 Februari 2023 adalah Fiktif semua dan terhadap uang dana talang yang kurang tersebut digunakan oleh Terdakwa FAJARSYAH untuk kepentingan pribadinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa terjadi sejak tanggal 02 Februari 2023 hingga 21 Februari 2023 di PT.Karya Anugrah Ekspres Ruko Botania 2 Blok B6 No.8 Kec.Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa FAJARSYAH Bin SAHRIL bekerja pada PT Karya Anugrah Ekspres yang bergerak dibidang jasa ekspedisi pengiriman barang dimana Terdakwa sebagai Kurir penjemputan barang yang tugas dan tanggung jawab melaporkan selaku Kurir penjemputan barang yaitu menjemput barang ke customer, setoran dana talang yang diambil kepada admin lalu juga mengantarkan paket/delivery dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan gaji sekitar Rp.4.501.000,- (empat juta lima ratus ribu seribu rupiah) perbulan kemudian ditambah dengan uang bensin sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 saksi MARTINA selaku Koordinator Admin menginformasikan kepada saksi NOVI SUPRIELIANTO selaku Supervisor PT Karya Anugrah Ekspres bahwa Terdakwa FAJARSYAH

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 680/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dana talang yang belum kembali, kemudian pada malam harinya pada pukul 21.00 wib saksi NOVI SUPRIELIANTO meminta saksi MARTINA untuk mengecek keseluruhan dan melakukan audit internal untuk mengecek kekurangan yang ada pada Terdakwa FAJARSYAH tersebut. kemudian dijumpai Dari hasil audit internal bahwa Terdakwa belum menyetorkan dana Talangan RESI COD DAN NON COD dari PT Karya Anugrah Ekspres periode tanggal 02 Februari 2023 s/d 21 Februari 2023 sebesar Rp.170.790.000,- (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan dikurangi dengan keuntungan yang akan didapat oleh pihak PT Karya Anugrah Ekspres dari biaya resi COD dan Non COD yang dikeluarkan oleh PT Karya Anugrah Ekspres untuk pengiriman COD dan Non COD dari Resi yang dibuat Terdakwa FAJARSYAH sejumlah Rp.25.878.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), maka uang dana talangan milik PT Karya Anugrah Ekspres yang digunakan Terdakwa menjadi Rp.144.912.000,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah). Kemudian saksi NOVI SUPRIELIANTO meminta Terdakwa FAJARSYAH untuk mengklarifikasi bagaimana bisa terjadi kekurangan tersebut dan Terdakwa FAJARSYAH langsung mengakui bahwa Customer / pelanggan pemilik barang yang menggunakan uang dana talang periode tanggal 02 Februari 2023 s/d 21 Februari 2023 adalah Fiktif semua dan terhadap uang dana talang yang kurang tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara pada bulan september 2022 Terdakwa FAJARSYAH menggunakan dana talang COD yang harusnya Terdakwa FAJARSYAH berikan kepada pelanggan sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang Terdakwa FAJARSYAH ambil secara bertahap dan uang tersebut Terdakwa FAJARSYAH gunakan untuk kebutuhan pribadi, dan setelah Terdakwa FAJARSYAH gunakan uang dana talang tersebut, keesokan harinya Terdakwa FAJARSYAH membuat resi RESI COD DAN NON COD palsu untuk menutupi uang yang Terdakwa FAJARSYAH gunakan di hari sebelumnya dan hal tersebut Terdakwa FAJARSYAH lakukan secara berulang – ulang hingga dari tanggal 02 Februari 2023 s/d 21 Februari 2023 dana talangan yang belum disetorkan semakin banyak dan Terdakwa tidak dapat menutupi lagi sehingga pihak PT Karya Anugrah Ekspres curiga sebab pendingan / dana COD yang belum disetorkan terlalu banyak lalu dilakukan penyelidikan internal oleh pihak perusahaan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 680/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Photo Copy Akta Risalah Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Anugerah Ekspres dengan Nomor 39, tanggal 29 Juni 2022, yang di buat di Kantor Notaris – Pejabat Akta Tanah – Pejabat Lelang Kelas II Dr MARKUS GUNAWAN , S.H., M.Kn;
2. 1 (satu) lembar Photo Copy Akta Risalah Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Anugerah Ekspres dengan Nomor 33, tanggal 20 Maret 2023, yang di buat di Kantor Notaris – Pejabat Akta Tanah – Pejabat Lelang Kelas II Dr MARKUS GUNAWAN , S.H., M.Kn;
3. 8 (delapan) lembar Foto Copy Surat Penjanjian Kemitraan Nomor : 216 / HRD / KAE / SPK / III / 2022, tanggal 14 Maret 2022 dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD HIDAYATULLAH, S.T, Jabatan HRD dan FAJARSYAH;
4. 3 (tiga) lembar Foto Copy Slip Gaji dari PT.Karya Anugrah Ekspres kepada FAJARSYAH, NIK J22210308, Jabatan Sprinter Samday, Departemen BTH 02 dengan nomor : 20 Periode Februari 2023, dengan jumlah gaji yang diterima sebesar Rp.3.311.300 (tiga juta tiga ratus sebelas ribu seribu tiga ratus rupiah), nomor : 24 Periode Januari 2023, dengan jumlah gaji yang diterima sebesar Rp.4.782.500,- (empatjuta tujuh ratus ribu delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan nomor : 24 Periode Desember 2022, dengan jumlah gaji yang diterima Rp.4.782.500,- (empatjuta tujuh ratus ribu delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
5. 2 (dua) bundel Audit Internal PT.Karya Anugrah Ekspres terkait pengiriman COD dan NON COD yang dilakukan oleh Tersangka, periode dari bulan September 2022 sampai Februari 2023;
6. 1 (satu) Bundel Register Uang Talang COD pada tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 20 Februari 2023;
7. 2 (dua) Bundel bukti Resi COD yang dikeluarkan oleh PT.Karya Anugrah Ekspres periode bulan Januari 2023 sampai dengan Februari 2023;
8. 2 (dua) Bundel bukti Resi Non COD yang dikeluarkan oleh PT.Karya Anugrah Ekspres periode bulan Januari 2023 sampai dengan Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FAJARSYAH Bin SAHRIL bekerja pada PT Karya Anugrah Ekspres yang bergerak dibidang jasa ekspesidi pengiriman barang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 680/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa sebagai Kurir penjemputan barang yang tugas dan tanggung jawab terlapor selaku Kurir penjemputan barang yaitu menjemput barang ke customer, setoran dana talang yang diambil kepada admin lalu juga mengantarkan paket/delivery dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan gaji sekitar Rp.4.501.000,- (empat juta lima ratus ribu seribu rupiah) perbulan kemudian ditambah dengan uang bensin sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 saksi MARTINA selaku Koordinator Admin menginformasikan kepada saksi NOVI SUPRIELIANTO selaku Supervisor PT Karya Anugrah Ekspres bahwa Terdakwa FAJARSYAH memiliki dana talang yang belum kembali, kemudian pada malam harinya pada pukul 21.00 wib saksi NOVI SUPRIELIANTO meminta saksi MARTINA untuk mengecek keseluruhan dan melakukan audit internal untuk mengecek kekurangan yang ada pada Terdakwa FAJARSYAH tersebut. kemudian dijumpai Dari hasil audit internal bahwa Terdakwa belum menyetorkan dana Talangan RESI COD DAN NON COD dari PT Karya Anugrah Ekspres periode tanggal 02 Februari 2023 s/d 21 Februari 2023 sebesar Rp.170.790.000,- (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan dikurangi dengan keuntungan yang akan didapat oleh pihak PT Karya Anugrah Ekspres dari biaya resi COD dan Non COD yang dikeluarkan oleh PT Karya Anugrah Ekspres untuk pengiriman COD dan Non COD dari Resi yang dibuat Terdakwa FAJARSYAH sejumlah Rp.25.878.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), maka uang dana talangan milik PT Karya Anugrah Ekspres yang digunakan Terdakwa menjadi Rp.144.912.000,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah). Kemudian saksi NOVI SUPRIELIANTO meminta Terdakwa FAJARSYAH untuk mengklarifikasi bagaimana bisa terjadi kekurangan tersebut dan Terdakwa FAJARSYAH langsung mengakui bahwa Customer / pelanggan pemilik barang yang menggunakan uang dana talang periode tanggal 02 Februari 2023 s/d 21 Februari 2023 adalah Fiktif semua dan terhadap uang dana talang yang kurang tersebut digunakan oleh Terdakwa FAJARSYAH untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara pada bulan september 2022 Terdakwa FAJARSYAH menggunakan dana talang COD yang harusnya Terdakwa FAJARSYAH berikan kepada pelanggan sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang Terdakwa FAJARSYAH ambil

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 680/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara bertahap dan uang tersebut Terdakwa FAJARSYAH gunakan untuk kebutuhan pribadi, dan setelah Terdakwa FAJARSYAH gunakan uang dana talang tersebut, keesokan harinya Terdakwa FAJARSYAH membuat resi RESI COD DAN NON COD palsu untuk menutupi uang yang Terdakwa FAJARSYAH gunakan di hari sebelumnya dan hal tersebut Terdakwa FAJARSYAH lakukan secara berulang – ulang hingga dari tanggal 02 Februari 2023 s/d 21 Februari 2023 dana talangan yang belum disetorkan semakin banyak dan Terdakwa tidak dapat menutupi lagi sehingga pihak PT Karya Anugrah Ekspres curiga sebab pendingan / dana COD yang belum disetorkan terlalu banyak lalu dilakukan penyelidikan internal oleh pihak perusahaan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT Karya Anugrah Ekspres mengalami kerugian sebesar Rp.144.912.000,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang beridiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang melakukan pidana dan terhadapnya tidak ada unsur pembenar atau



pemaaf di dalam melakukan tindak pidana tersebut. Siapa saja (orang atau manusia) sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa adalah menunjuk pada Fajarsyah Bin Sahril yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini yang dihadapkan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Batam dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah mengerti dakwaan terhadapnya serta dapat menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta tersebut Terdakwa merupakan orang perorangan yang identitasnya sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan, dalam artian orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa Pada tanggal 21 Februari 2023 saksi MARTINA selaku Koordinator Admin menginformasikan kepada saksi NOVI SUPRIELIANTO selaku Supervisor PT Karya Anugrah Ekspres bahwa Terdakwa FAJARSYAH memiliki dana talang yang belum kembali, kemudian pada malam harinya pada pukul 21.00 wib saksi NOVI SUPRIELIANTO meminta saksi MARTINA untuk mengecek keseluruhan dan melakukan audit internal untuk mengecek kekurangan yang ada pada Terdakwa FAJARSYAH tersebut. kemudian dijumpai Dari hasil audit internal bahwa Terdakwa belum menyetorkan dana Talangan RESI COD DAN NON COD dari PT Karya Anugrah Ekspres periode tanggal 02 Februari 2023 s/d 21 Februari 2023 sebesar Rp.170.790.000,- (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan dikurangi dengan keuntungan yang akan didapat oleh pihak PT Karya Anugrah Ekspres dari biaya resi COD dan Non COD yang dikeluarkan oleh PT Karya Anugrah Ekspres untuk pengiriman COD dan Non COD dari Resi yang dibuat Terdakwa FAJARSYAH sejumlah Rp.25.878.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), maka uang dana talangan milik PT Karya Anugrah

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 680/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekspres yang digunakan Terdakwa menjadi Rp.144.912.000,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah). Kemudian saksi NOVI SUPRIELIANTO meminta Terdakwa FAJARSYAH untuk mengklarifikasi bagaimana bisa terjadi kekurangan tersebut dan Terdakwa FAJARSYAH langsung mengakui bahwa Customer / pelanggan pemilik barang yang menggunakan uang dana talang periode tanggal 02 Februari 2023 s/d 21 Februari 2023 adalah Fiktif semua dan terhadap uang dana talang yang kurang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki didalam Kamus Buku Besar Indonesia arti memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini adalah benar - benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tanganya atau tidak dan harus pula di lihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa Bahwa Pada tanggal 21 Februari 2023 saksi MARTINA selaku Koordinator Admin menginformasikan kepada saksi NOVI SUPRIELIANTO selaku Supervisor PT Karya Anugerah Ekspres bahwa Terdakwa FAJARSYAH memiliki dana talang yang belum kembali, kemudian pada malam harinya pada pukul 21.00 wib saksi NOVI SUPRIELIANTO meminta saksi MARTINA untuk mengecek keseluruhan dan melakukan audit internal untuk mengecek kekurangan yang ada pada Terdakwa FAJARSYAH tersebut. kemudian dijumpai Dari hasil audit internal bahwa Terdakwa belum menyetorkan dana Talangan RESI COD DAN NON COD dari PT Karya Anugerah Ekspres periode tanggal 02 Februari 2023 s/d 21 Februari 2023 sebesar Rp.170.790.000,- (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan dikurangi dengan keuntungan yang akan didapat oleh pihak PT Karya Anugerah Ekspres dari biaya resi COD dan Non COD yang dikeluarkan oleh PT Karya Anugerah Ekspres untuk pengiriman COD dan Non COD dari Resi yang dibuat Terdakwa FAJARSYAH sejumlah Rp.25.878.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 680/Pid.B/2023/PN Btm



puluh delapan ribu rupiah), maka uang dana talangan milik PT Karya Anugrah Ekspres yang digunakan Terdakwa menjadi Rp.144.912.000,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah). Kemudian saksi NOVI SUPRIELIANTO meminta Terdakwa FAJARSYAH untuk mengklarifikasi bagaimana bisa terjadi kekurangan tersebut dan Terdakwa FAJARSYAH langsung mengakui bahwa Customer / pelanggan pemilik barang yang menggunakan uang dana talang periode tanggal 02 Februari 2023 s/d 21 Februari 2023 adalah Fiktif semua dan terhadap uang dana talang yang kurang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara pada bulan september 2022 Terdakwa FAJARSYAH menggunakan dana talang COD yang harusnya Terdakwa FAJARSYAH berikan kepada pelanggan sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang Terdakwa FAJARSYAH ambil secara bertahap dan uang tersebut Terdakwa FAJARSYAH gunakan untuk kebutuhan pribadi, dan setelah Terdakwa FAJARSYAH gunakan uang dana talang tersebut, keesokan harinya Terdakwa FAJARSYAH membuat resi RESI COD DAN NON COD palsu untuk menutupi uang yang Terdakwa FAJARSYAH gunakan di hari sebelumnya dan hal tersebut Terdakwa FAJARSYAH lakukan secara berulang – ulang hingga dari tanggal 02 Februari 2023 s/d 21 Februari 2023 dana talangan yang belum disetorkan semakin banyak dan Terdakwa tidak dapat menutupi lagi sehingga pihak PT Karya Anugrah Ekspres curiga sebab pendingan / dana COD yang belum disetorkan terlalu banyak lalu dilakukan penyelidikan internal oleh pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa Bahwa benar Terdakwa FAJARSYAH Bin SAHRIL bekerja pada PT Karya Anugrah Ekspres yang bergerak dibidang jasa ekspedisi pengiriman barang dimana Terdakwa sebagai Kurir penjemputan barang yang tugas dan tanggung jawab terlapor selaku Kurir penjemputan barangyaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput barang ke customer, setoran dana talang yang diambil kepada admin lalu juga mengantarkan paket/delivery dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan gaji sekitar Rp.4.501.000,- (empat juta lima ratus ribu seribu rupiah) perbulan kemudian ditambah dengan uang bensin sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 saksi MARTINA selaku Koordinator Admin menginformasikan kepada saksi NOVI SUPRIELIANTO selaku Supervisor PT Karya Anugrah Ekspres bahwa Terdakwa FAJARSYAH memiliki dana talang yang belum kembali, kemudian pada malam harinya pada pukul 21.00 wib saksi NOVI SUPRIELIANTO meminta saksi MARTINA untuk mengecek keseluruhan dan melakukan audit internal untuk mengecek kekurangan yang ada pada Terdakwa FAJARSYAH tersebut. kemudian dijumpai Dari hasil audit internal bahwa Terdakwa belum menyetorkan dana Talangan RESI COD DAN NON COD dari PT Karya Anugrah Ekspres periode tanggal 02 Februari 2023 s/d 21 Februari 2023 sebesar Rp.170.790.000,- (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan dikurangi dengan keuntungan yang akan didapat oleh pihak PT Karya Anugrah Ekspres dari biaya resi COD dan Non COD yang dikeluarkan oleh PT Karya Anugrah Ekspres untuk pengiriman COD dan Non COD dari Resi yang dibuat Terdakwa FAJARSYAH sejumlah Rp.25.878.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), maka uang dana talangan milik PT Karya Anugrah Ekspres yang digunakan Terdakwa menjadi Rp.144.912.000,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah). Kemudian saksi NOVI SUPRIELIANTO meminta Terdakwa FAJARSYAH untuk mengklarifikasi bagaimana bisa terjadi kekurangan tersebut dan Terdakwa FAJARSYAH langsung mengakui bahwa Customer / pelanggan pemilik barang yang menggunakan uang dana talang periode tanggal 02 Februari 2023 s/d 21 Februari 2023 adalah Fiktif semua dan terhadap uang dana talang yang kurang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara pada bulan september 2022 Terdakwa FAJARSYAH menggunakan dana talang COD yang harusnya Terdakwa FAJARSYAH berikan kepada pelanggan sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang Terdakwa FAJARSYAH ambil secara bertahap dan uang tersebut Terdakwa FAJARSYAH gunakan untuk kebutuhan pribadi, dan setelah Terdakwa FAJARSYAH gunakan uang dana talang tersebut, keesokan harinya Terdakwa FAJARSYAH membuat resi RESI COD DAN NON COD palsu untuk menutupi uang yang Terdakwa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 680/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJARSYAH gunakan di hari sebelumnya dan hal tersebut Terdakwa FAJARSYAH lakukan secara berulang – ulang hingga dari tanggal 02 Februari 2023 s/d 21 Februari 2023 dana talangan yang belum disetorkan semakin banyak dan Terdakwa tidak dapat menutupi lagi sehingga pihak PT Karya Anugrah Ekspres curiga sebab pendingan / dana COD yang belum disetorkan terlalu banyak lalu dilakukan penyelidikan internal oleh pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya, dan baru dapat dikatakan perbuatan berlanjut jika memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :

- harus timbul dari satu niat , atau kehendak atau keputusan;
- perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya;
- waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan para saksi - saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa FAJARSYAH Bin SAHRIL terjadi sejak tanggal 02 Februari 2023 hingga 21 Februari 2023 di PT.Karya Anugrah Ekspres Ruko Botania 2 Blok B6 No.8 Kec.Batam Kota – Kota Batam dimana Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara pada bulan september 2022 Terdakwa FAJARSYAH menggunakan dana talang COD yang harusnya Terdakwa FAJARSYAH berikan kepada pelanggan sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang Terdakwa FAJARSYAH ambil secara bertahap dan uang tersebut Terdakwa FAJARSYAH gunakan untuk kebutuhan pribadi, dan setelah Terdakwa FAJARSYAH gunakan uang dana talang tersebut, keesokan harinya Terdakwa FAJARSYAH membuat resi RESI COD DAN NON COD palsu untuk menutupi uang yang Terdakwa FAJARSYAH gunakan di hari sebelumnya dan hal tersebut Terdakwa FAJARSYAH lakukan secara berulang – ulang hingga dari tanggal 02 Februari 2023 s/d 21 Februari 2023 dana talangan yang belum disetorkan semakin banyak dan Terdakwa tidak dapat menutupi lagi sehingga pihak PT Karya Anugrah Ekspres curiga sebab pendingan / dana COD yang belum disetorkan terlalu banyak lalu dilakukan penyelidikan internal oleh pihak perusahaan yang menyebabkan PT Karya

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 680/Pid.B/2023/PN Btm



Anugrah Ekspres mengalami kerugian sebesar Rp.144.912.000,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang beridiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara de facto Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Photo Copy Akta Risalah Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Anugerah Ekspres dengan Nomor 39, tanggal 29 Juni 2022, yang di buat di Kantor Notaris – Pejabat Akta Tanah – Pejabat Lelang Kelas II Dr MARKUS GUNAWAN , S.H., M.Kn;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 680/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Photo Copy Akta Risalah Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Anugerah Ekspres dengan Nomor 33, tanggal 20 Maret 2023, yang di buat di Kantor Notaris – Pejabat Akta Tanah – Pejabat Lelang Kelas II Dr MARKUS GUNAWAN , S.H., M.Kn;
3. 8 (delapan) lembar Foto Copy Surat Penjanjian Kemitraan Nomor : 216 / HRD / KAE / SPK / III / 2022, tanggal 14 Maret 2022 dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD HIDAYATULLAH, S.T, Jabatan HRD dan FAJARSYAH;
4. 3 (tiga) lembar Foto Copy Slip Gaji dari PT.Karya Anugrah Ekspres kepada FAJARSYAH, NIK J22210308, Jabatan Sprinter Samday, Departemen BTH 02 dengan nomor : 20 Periode Februari 2023, dengan jumlah gaji yang diterima sebesar Rp.3.311.300 (tiga juta tiga ratus sebelas ribu seribu tiga ratus rupiah), nomor : 24 Periode Januari 2023, dengan jumlah gaji yang diterima sebesar Rp.4.782.500,- (empatjuta tujuh ratus ribu delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan nomor : 24 Periode Desember 2022, dengan jumlah gaji yang diterima Rp.4.782.500,- (empatjuta tujuh ratus ribu delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
5. 2 (dua) bundel Audit Internal PT.Karya Anugrah Ekspres terkait pengiriman COD dan NON COD yang dilakukan oleh Tersangka, periode dari bulan September 2022 sampai Februari 2023;
6. 1 (satu) Bundel Register Uang Talang COD pada tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 20 Februari 2023;
7. 2 (dua) Bundel bukti Resi COD yang dikeluarkan oleh PT.Karya Anugrah Ekspres periode bulan Januari 2023 sampai dengan Februari 2023;
8. 2 (dua) Bundel bukti Resi Non COD yang dikeluarkan oleh PT.Karya Anugrah Ekspres periode bulan Januari 2023 sampai dengan Februari 2023;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Karya Anugrah Ekspres melalui saksi Novi Suprieliyanto;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 680/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT Karya Anugerah Ekspres;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajarsyah Bin Sahril tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Photo Copy Akta Risalah Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Anugerah Ekspres dengan Nomor 39, tanggal 29 Juni 2022, yang di buat di Kantor Notaris – Pejabat Akta Tanah – Pejabat Lelang Kelas II Dr MARKUS GUNAWAN , S.H., M.Kn;
 2. 1 (satu) lembar Photo Copy Akta Risalah Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Anugerah Ekspres dengan Nomor 33, tanggal 20 Maret 2023, yang di buat di Kantor Notaris – Pejabat Akta Tanah – Pejabat Lelang Kelas II Dr MARKUS GUNAWAN , S.H., M.Kn;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 680/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 8 (delapan) lembar Foto Copy Surat Penjanjian Kemitraan Nomor : 216 / HRD / KAE / SPK / III / 2022, tanggal 14 Maret 2022 dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD HIDAYATULLAH, S.T, Jabatan HRD dan FAJARSYAH;
4. 3 (tiga) lembar Foto Copy Slip Gaji dari PT.Karya Anugrah Ekspres kepada FAJARSYAH, NIK J22210308, Jabatan Sprinter Samday, Departemen BTH 02 dengan nomor : 20 Periode Februari 2023, dengan jumlah gaji yang diterima sebesar Rp.3.311.300 (tiga juta tiga ratus sebelas ribu seribu tiga ratus rupiah), nomor : 24 Periode Januari 2023, dengan jumlah gaji yang diterima sebesar Rp.4.782.500,- (empatjuta tujuh ratus ribu delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan nomor : 24 Periode Desember 2022, dengan jumlah gaji yang diterima Rp.4.782.500,- (empatjuta tujuh ratus ribu delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
5. 2 (dua) bundel Audit Internal PT.Karya Anugrah Ekspres terkait pengiriman COD dan NON COD yang dilakukan oleh Tersangka, periode dari bulan September 2022 sampai Februari 2023;
6. 1 (satu) Bundel Register Uang Talang COD pada tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 20 Februari 2023;
7. 2 (dua) Bundel bukti Resi COD yang dikeluarkan oleh PT.Karya Anugrah Ekspres periode bulan Januari 2023 sampai dengan Februari 2023;
8. 2 (dua) Bundel bukti Resi Non COD yang dikeluarkan oleh PT.Karya Anugrah Ekspres periode bulan Januari 2023 sampai dengan Februari 2023;

Dikembalikan kepada PT. Karya Anugrah Ekspres melalui saksi Novi Suprieliyanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Sameaputty, S.H., M.H. dan Sapri Tarigan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 680/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Roy Huffington Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa dalam persidangan secara telekonferensi;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Edy Sameaputty, S.H., M.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bacok

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 680/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)